3. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
2	Persyaratan Pelayanan	 KIA BARU Formulir permohonan Kartu Identitas Anak (KIA), Fotokopi Kartu keluarga Fotokopi Akta Kelahiran Fotokopi KTP Elektronik kedua orangtua/wali Fotokopi keterangan golongan darah, Pas foto 3x4 1 lembar, warna latar disesuaikan dengan tahun lahir (merah: ganjil, biru: genap) bagi yang berusia 5 (lima) tahun ke atas. KIA YANG DIPERPANJANG KIA yang diperpanjang dikarenakan anak sudah berusia diatas 5 (lima) tahun Formulir permohonan Kartu Identitas Anak (KIA), Fotokopi Kartu keluarga Pas foto 3x4 1 lembar, warna latar disesuaikan dengan tahun lahir (merah: ganjil, biru: genap) KIA YANG RUSAK Formulir permohonan Kartu Identitas Anak (KIA), Fotokopi Kartu keluarga KIA YANG HILANG Formulir permohonan Kartu Identitas Anak (KIA), Formulir permohonan Kartu Identitas Anak (KIA), Formulir permohonan Kartu Identitas Anak (KIA), Fotokopi Kartu keluarga Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
3	Prosedur	 Pemohon datang dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi isian formulir permohonan dan kelengkapan berkas persyaratan Kepala Seksi Identitas Penduduk melakukan validasi isian formulir permohonan Kartu Identitas Anak dan kelengkapan berkas persyaratan serta mengeluarkan blanko Kartu Identitas Anak Operator pendaftaran melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak Kartu Identitas Anak Kepala Seksi Identitas Penduduk mengoreksi hasil cetakan Kartu Identitas Anak Kepala Bidang melakukan penilaian akhir (memaraf) berkas permohonan Kartu Identitas Anak. Staf Seksi Identitas Penduduk meregistrasi Kartu Identitas Anak yang telah ditandatangani dan menyerahkannya ke petugas pelayanan Kartu Identitas Anak diberikan kepada pemohon.
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit
5	Biaya / Tarif	GRATIS
6	Produk	KARTU IDENTITAS ANAK
7	Pengelolaan Pengaduan	Sekretariat Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Jl. Pemuda km.6 No. 30A Kuala Kapuas.

		Pengaduan dapat dilakukan melalui :
		Langsung tatap muka Suret
		Surat Alamat Jl. Pemuda km. 6 No. 30A Kuala Kapuas Kelurahan Selat Utara
		Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
		73515
		3. Kotak Pengaduan/Saran
		Dengan memasukan ke kotak pengaduan/saran yang berada di pintu
		masuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pesan singkat elektronik
		Pesan singkat elektronik melalui pesan singkat ke nomor 0888 8008
		538 dan 0835 1389 843
		5. Telepon/Faximile
8	Sarana dan Prasarana	Telepon dan faximile (0513) 21270 Sarana :
0	Sarana dan Frasarana	1. Komputer
		2. Printer cetak Kartu Identitas Anak
		Formulir permohonan Kartu Identitas Anak
		4. Fotocopy Akte Kelahiran
		5. Blanko Kartu Identitas Anak
		Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
		7. Ruang Tunggu Pelayanan
		8. Ruang Entry Data
9	Kompetensi Pelaksana	- Memahami tugas dan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan
		Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Mendagri, Peraturan
		Daerah dan Peraturan Bupati.
		- Memahami administrasi kependudukan
		- Memahami dan mampu mengoperasikan Sistem Informasi
		Administrasi Kependudukan (SIAK)
10	Pengawasan internal	1. Kepala Dinas
		Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
		- Dilakukan secara berjenjang
		- Dilakukan oleh atasan langsung
		- Dilaksanakan secara kontinyu Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
		 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi
		- 1 Gardanaan, rondultadi dan roofdinadi
11	Jumlah Pelaksana	Staf / Petugas registrasi : 2 orang
		2. Operator: 2 orang
		3. Pengawas (Kepala Seksi) : 1 orang
		4. Administrator Pendaftaran Penduduk (Kepala Bidang) : 1 orang
		5. Penanggung jawab (Kepala Dinas) : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Data yang valid / benar
1 12-	Janiman i Olayanan	Data telah tersimpan dalam database kependudukan
		· ·
13	Jaminan keamanan dan	Penerimaan Tamu / berkas masuk di ruangan pelayanan
	keselamatan pelayanan	Peralatan yang digunakan dalam keadaan baik.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Prestasi Kerja oleh Atasan Langsung
14	Evaluasi Milelja Felaksalla	Evaluasi pencapaian kerja melalui rapat intern

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

DINAS KEPENDUDUKA PENCATATAN

Dra, RUSENI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 19601210 198602 2 003